

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN NOMOR 03 TAHUN 2022 PERIODE 2022-2026

TENTANG DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DESA NGAMPEL WETAN

DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



KEPALA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG

DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan disiplin dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan disiplin dan kinerja pada Pemerintah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman hari dan jam kerja serta pemberian cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga perlu peningkatan displin dan Pengawasan kinerja Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Bupati KENDAL Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:
- Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 2 Than 2017 tentang STOK Perangkat Desa
- Peraturan Desa Ngampel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DISIPLIN DAN PENGAWASAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.
- 2. Pemerintah Desa Ngampel Wetan adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Ngampel Wetan.
- 3. Kepala Desa Ngampel Wetan adalah pejabat Pemerintah Desa Ngampel Wetan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- 4. Perangkat Desa Ngampel Wetan adalah pembantu Kepala Desa Ngampel Wetan dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun dan unsur staf.
- 5. Peraturan Kepala Desa Ngampel Wetan adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Ngampel untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
- 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
- Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
- Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Ngampel Wetan sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja.
- Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
- 11. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- 12. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sesuai target

Pasal 4

Hasil evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.00 15.30 Wib;
 - b. Hari Jumat, pukul 07.00 10.30 Wib;
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 6

Kepala Desa dalam rangka melakukan pembinaan dan penilaian karir Perangkat Desa dapat melakukan evaluasi melalui mekanisme :

- a. penilaian disiplin Perangkat Desa; dan
- b. penilaian capaian kinerja Perangkat Desa.

Pasal 7

Penilaian disiplin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.

Pasal 8

Penilaian capaian kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. capaian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. capaian pelaksanaan tugas tambahan.

- 13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 14. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja.
- 15. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Ngampel Wetan.
- 16. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.
- Hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundangundangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah

- (1) untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dan peningkatan disiplin Perangkat Desa;
- (2) untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- (3) untuk pemantapan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- (4) untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik; dan
- (5) untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III KETENTUAN HARI, JAM KERJA DAN KINERJA

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan wewenang melakukan penilaian terhadap disiplin dan kinerja Perangkat Desa.

e. daftar format SKPDes tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngampel Wetan.

> Ditetapkan di Ngampel Wetan Pada tanggara Januari 2022 KEPALA DESA NGAMPEL WETAN KEPALA DESA

> > TAN NGAM

Diundangkan di Ngampel Wetan Pada tanggal 17 Januari 2022 SEKRETARIS DESA NGAMPEL WETAN

MARDIYONO S.Pd

BERITA DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I. PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

NOMOR : 03 TAHUN 2022 TANGGAL : 17 Januari 2022

DAFTAR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

JANGKA WAKTU PENILAIAN: BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

			2				1
Unit Kerja	Jabatan	Nama	PEJABAT PENILAI	Unit Kerja	Jabatan	Nama	1 YANG DINILAI

ω													
NILAI RATA-RATA	JUMLAH	Kepemimpinan	Tugas Tambahan	Prakarsa	Kerjasama	Kejujuran	Kedisiplinan	Tanggung Jawab	Prestasi Kerja	Loyalitas	UNSUR YANG DINILAI		
											ANGKA		PE
											HURUF	NILAI	PENILAIAN
											KETERANGAN		

DITERIMA TANGGAL: 30 Desember 2022 PERANGKAT DESA YANG DINILAI

DIBUAT TANGGAL: 30 Desember 2022 PEJABAT PENILAI